

Agenda No. 928/110
Tanggal 27/6/52

"MFD"

S A L I N A : Buku daftar surat-surat
ditulis Menteri Dalam Negeri.-

No.: U.P.19/117/2.-

LAMPIRAN: S A T U .

DJAKARTA, 15 MEI 1955.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

Menimbang, bahwa yang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini telah mencapai masa kerja untuk diberi kenaikan gaji serta memenuhi sjarat2 tentang melakukan kewajiban dan keradjinan bekerja menurut Pasal II P.G.P.1948, sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan gaji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian kenaikan gaji itu tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;

Berkelanjutan akan melaksanakan pemberian kenaikan gaji dimaksud;

Mengetahui:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tanggal 10-1-1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

N E M U T U S K A N :

Bahwa kepada yang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, terhitung dari tanggal:

===== : 1 AGUSTUS 1954 =====
diberikan gaji sebagai yang termuat dalam ruang 10 daftar itu;

dengan ketentuan, bahwa jika komisi ternyata terdapat kekeliruan dalam pencatatan ini, maka segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

S A L I N A : surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perpendidikan di Medan,
5. Kantor Dinas Pensiun di Jogjakarta,
6. Wk. Direksi Dinas Pensiun di Bandung,
7. K.U.P. Bg. Pensiun dan Tunjangan di Bandung/Jogjakarta,
8. Jawatan Poldjalan di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
11. Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli,

1 s/d 11 untuk diketahui dan

P U T I K A N : diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-



Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Kepgawaian,

Suci Z.S.
Sjatat/Wsp
10/6/55

W.M.J. M.

(S U C I J A T) Ic.-

DJAKARTA, 15 MEI 1955.-

M U N T E R I D A L A H N E G E R I ,

Menimbang, bahwa jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini telah mencapai masa kerja untuk diberi kenaikan gaji serta memenuhi sjarat tentang melakukan kewajiban dan keradilan bekerja menurut Pasal 11 P.G.P. 1948, sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan gaji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian kenaikan gaji itu tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya;

Berkhendak akan melaksanakan pemberian kenaikan gaji dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tanggal 10-1-1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

J E M U T U S K A N :

Bahwa kepada jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, terhitung dari tanggal:

===== : 1 AGUSTUS 1954 =====
diberikan gaji sebagai jang termuat dalam ruang 10 daftar itu;

dengan ketentuan, bahwa jika kemulian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segera sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

S A L I N A N surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbadungan di Medan,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Wk. Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. K.U.P. Bg. Pensiun dan Tundjangan di Bandung/Jogjakarta,
8. Djawatan Perjalanan di Djakarta dan Medan,
9. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
10. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
11. Kantor Kabupaten Atjeh Pidie di Sigli,

1 s/d 11 untuk diketahui dan

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro Kepgawaiian,



W.M.

(S U K I J A T) lc.-

Sudah dipisah

25/5/55 - B.W.P

KEWATAKA WADJII.

DATA RUMAH SISTEM PENGETAHUAN MENTERI DALAM PERENCANAAN 15 MRT 1966 NO. T/R 18/419

McPherson Biro keperenahan,
Mengayuti.

Chittagong

KELAKAAN GADJ.

D A T A R I M P I N S U C I - P U T U S S E N D E R I N D E L I N K E C C I T T E R I 15 III 1955 No.U.P.19/117/2.

D I N D J I	L A M A :	I S S A - H E D J O	B A R U :
2	2	menurut sen-	Gadjil Djunah punya
Pengaruh	Golo - Rn. - Gadjil	longan pada	Gadjil tanpa
negatif	negatif	tanda	8 dan 9 (di-
negatif	negatif	pokok	panas dengan
		tanpa	musim dengan
		panas	angin dan hu-
		panas	mu-
		panas	ru).
	3	4	5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			R. 960,-
			(Sembilan rai-
			tu empat pul-
			lim rupiah)
			Gadjil pokok sebesar
			R. 900,- ditentukan sejak
			15.12.1953 dengan
			kelebihan pasir yang
			untuk kebutuhan gajah
			J.o.d. 1 th. 5 bl.-
			Pengaruh tetap.
			x) Setelah ditentukan
			dengan 20% menurut
			P.P. No. 25 tahun
			1952,-

LENGKAP:

x) Setelah ditentukan
dengan 20% menurut
P.P. No. 25 tahun
1952,-

Kepala Dipo Kepcowan,

U. M. S.
(SUKIJAT) 1e.-